



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 3/ORT.07/6471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implemetasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa perlu untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022

perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 14 Januari 2022 Nomor: 117/ORT.07/01/2020 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 6.a/ORT.07/6471/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembgaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



SALINAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 3/ORT.07/6471/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	5	5
	PENGARAH			
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	KETUA KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	Mega Fariany Ferry, S, Kom.	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Syahrul Karim, S, ST.,M.Sc	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Yan Fauzi Wardana, S, Psi	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Ridwansyah Heman, M.M	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Syabrani	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sri Handayani	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Balikpapan
2.	Sueliyanti Ningsih	Pelaksana	Anggota	– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan

				dalam rangka reformasi birokrasi
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron dilingkungan KPU Kota Balikpapan
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Dikha Khaliqsta Sintara G.	Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Eva Yunita Lumbangaol	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	RR Suprasmi Retnaningsih	Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Maya Rara Tandirerung	Pelaksana	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Sri Handayani	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sitem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sri Handayani	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Dikha Khaliqsta Sintara G.	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	RR Suprasmi Retnaningsih	Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Maya Rara Tandirerung	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Syabrani	Sekretaris	Ketua	Ketua

2.	Sri Handayani	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3.	RR Suprasmi Retnaningsih	Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengrah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setipa pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 27 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

ttd.

NOOR THOHA

